



P U T U S A N

Nomor : 175/Pdt.G/2-014/PA.-Prg.-

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHfM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadflan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara *Cerai Gugat* antara.

PENGGUGAT, umur tahun, agama , pendidikan , pekerjaan , tempat tinggal di Jalan Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Pinrang; selanjutnya disebut sebagai: Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi persidangan

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 175/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melaksanakan pemikahan di Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 28 Juli 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:., yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang tertanggal 28 Juli 2004.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 7 tahun dan bertempat tinggal di tempat tinggal di rumah orang tua penggugat di jalan Ahmad Yani dan di rumah orang tua tergugat di Sarempo secara bergantian

3



:3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat an Tergugat dan dfkarunfai tiga orang orang anak yaitu :

- a ANAK 1, berumur 8 tahun, b.ANAK 2,
berumur 6 tahun; c.ANAK 3, berumur
2 tahun,

Ketiga anak tersebut tinggal bersama penggugat.

4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjafan rukun dan harmonis; namun pada awaf tahun 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulaf goyah dan terjadi percekckokan dan perseisihansecara terus menerus.

5 Bahwa sebab-sebab terjadinya persefisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

- a Tergugat sering minum minuman keras yang sudah sufft disembuhkan.
- b.Tergugat sering kefuat matam tanpa tujuan yang jelas dan pulang larut malam,

6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sufit diatasi percekckokan terjadi tepatnya bulan Juli 2011, tergugat menyuruh penggugat meninggalkan tergugat dirumah orangtua tergugat di sarempo, sehingga sejak itu penggugat pufang ke rumah orangtua penggugat di Jalan Ahmad YanL

7 Bahwa sejak kejadfan tersebut penggugat dan tergugat tefah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan lebih yang berfangsung sejak Juli 2011 sampai sekarang.

8. Bahwa selama pisah tempat tinggaf tersebut tergugat tidak pemah memberi nafkah kepada penggugat dan ketiga anaknya.

9 Bahwa se-lama pisah tempat tinggal tersebut pernah dupayakan rukun namun tidak berhasil

10 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup be-ralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. MajeLis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan gugatan penggugat



Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat
PENGGUGAT

Biaya perkara menurut hukum yang berfaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bah"va pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyafa bahwa tidak dafangnya ifu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati, penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan penggugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-datit gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa Penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

SAKSI 1 . dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah kewanakan saksi .

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 28 Juli 2004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat di Sarempo sebara bergantian serama 9 tahun 2 bulan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama a.ANAK 1, berumur 8 tahun,; b.ANAK 2, berumur 6 tahun,; c. ANAK 3, berumur 2 tahun,; Ketiga anak tersebut tinggal bersama penggugat. yang sekarang ikut bersama penggugat .

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Julai 2011 hingga sekarang karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat suka minum minuman keras dan sering ke luar maram tanpa tujuan yang jelas dan purang farut mafarn .

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah 2 tahun 9 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

SAKSI 2 dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah saudara kandung saksi .

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal pada tanggal 28 Juli 2004 di Paleteang Kabupaten Pinrang

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama selama 9 tahun 2 bulan .

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama a.ANAK 1, berumur 8 tahun,; b.ANAK 2, berumur 6 tahun,; c.ANAK 3 berumur 2 tahun,; Ketiga anak tersebut tinggal bersama penggugat. yang sekarang ikut bersama penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juli 2011 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh .tergugat suka mengkomsumsi minuman keras dan sllka keluar malam tanpa tujuan yang jelas .

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah .2 tahun 9 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan *ini* merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalilQdalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun cfipanggir dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu cfisebabkan suatu hafangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oteh karena itu, maka putusan atas perkara *ini* dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beraturan, ofeh karena itu majetis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena penggugat dan tergugat adalah suami isteri suami isteri menikah pada tanggal 28 Juli 2004, bersama sebagai suami isteri selama 7 tahun dan telah dikaruniai anak 3 orang sekarang anak tersebut bersama dengan penggugat dan telah pisah tempat sejak tahun 2011, disebabkan karena tergugat suka minum minuman keras dan suka keluar malam tanpa tujuan yang jelas .

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing Reneng binti Baddulu . dan Anwar bin Abd.Gani

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal 28 Juli 2004, bersama sebagai suami isteri selama 7 tahun dan telah dikaruniai anak 3 orang dan anak tersebut bersam penggugat .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat sudah berjalan 2 tahun 9 bulan disebabkan oleh tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan suka keluar malam larut malam baru pulang .



- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ..., Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADIU

- 1 Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT. ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, dan kepada Pegawai Peneatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 April 2014 M., bertepatan tanggal 14 Jumadilakhir 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pinrang, Ora. Nurmiati, M.HI ketua majelis, Ora. Hj. Mihara, S.H dan Ora. Hj. St. Sabiha, MH. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Ors. H. Hasan S.H sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurmiati, M.HI.

Dra. Hj. Mihara, S.H

Dra. Hj. St. Sabiha, MH.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Hasan S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	t{p	200.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)